



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Klb, tanggal 30 September 2014, dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Ende Selatan pada tanggal 06-04-2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Nomor 72/04/IV/2012 tertanggal 06-04-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kadelang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (alias Nona), umur 2 tahun 3 bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan ke 11 tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - 5.2. Tergugat jarang pulang rumah;
 - 5.3. Tergugat pulang rumah selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 5.4. Tergugat telah mempunyai anak hasil hubungan dengan perempuan gelapnya;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat. Bahkan Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 11 tahun 2012 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai dengan sekarang. Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 2 tahun dan selama ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.HI. hakim pemeriksa perkara, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1, 2, 3, 4 dan 5 benar;
2. Bahwa posita 5.1 tidak benar karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
3. Bahwa posita 5.2 tidak benar karena terkadang Tergugat datang menemui Penggugat dan anak di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita 5.3 tidak benar karena Tergugat hanya sekali saja memukul Penggugat dengan tangannya;
5. Bahwa posita 5.4 benar, namun anak tersebut lahir sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa posita 6 tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati serta mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat. Malahan sebaliknya Penggugat lah yang pernah meminta cerai kepada Tergugat;
7. Bahwa posita 7 tidak benar karena puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2014 yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa posita 8 dan 9 tidak benar karena pihak keluarga belum pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat serta menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa kembali bersama lagi. Oleh karenanya Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/04/IV/2012 tanggal 6 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenun, tempat kediaman di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama (alias Nona) yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kadelang selama 6 (enam) bulan ;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan ketika pulang, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat di jalan raya tanpa alasan yang jelas dan dalam kondisi Tergugat mabuk, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa sejak akhir bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Alor Kecil;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak;
- bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pelabuhan, tempat kediaman di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kadelang selama 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama (alias Nona) yang saat ini tinggal bersama Penggugat;



- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah bersama dan ketika pulang, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat;
- bahwa saksi tahu dari orang-orang di Alor Kecil ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Alor Kecil, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- bahwa benar sejak akhir bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang. Penggugat tinggal bersama neneknya di Kadelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Alor Kecil;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator tidak pula berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5, 5.2, 5.3, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 5.2, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya dalil angka 4, 5, 5.2, 6, 7 dan 8, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2012 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kadelang Timur selama 6 (enam) bulan dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mutia Tupong yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saksi pertama tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar;
5. Bahwa para saksi tahu 3 (tiga) bulan setelah menikah Tergugat jarang pulang ke rumah dan ketika pulang Tergugat dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa para saksi membenarkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat. Sedangkan mengenai pemukulan hanya saksi pertama yang sering melihat;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012. Penggugat tinggal bersama di rumah neneknya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
8. Bahwa semenjak berpisah para saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak;
9. Bahwa benar keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Mutia Tupong yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama serta selalu mencaci maki Penggugat dan sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dijadikan sumber persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)".

Menimbang, bahwa oleh karenanya fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Fauzi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarjan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Hakim Anggota,



Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarjan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	461.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Ahama Kalabahi,

Drs, Khaeruddin, MH.